

b. Apabila hak dan kewajiban salah satu pihak diimbangi dengan hak dan kewajiban pihak lain, maka suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum dapat berubah atau berakhir.

c. Hadiah (*reward*) dan hukuman bagi yang melanggar hukum.

Selain karena pelaku tidak ingin mendapat balasan dari perbuatannya, akibat hukumnya tetap terkendali oleh aturan hukum. Perbuatan demikian disebut dengan "*onrechtmatige daad*" (kegiatan hukum yang tidak dapat dibenarkan atau melanggar hukum yang berlaku).⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 148.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) adalah jenis penelitian yang akan digunakan oleh Penulis. Suatu pendekatan terhadap studi hukum yang disebut penelitian empiris membantu memahami hukum secara praktis dan bagaimana hukum itu beroperasi dalam masyarakat.⁵⁷ Data primer dari Penelitian lapangan, termasuk observasi dan wawancara, akan digunakan dalam penelitian ini. Bahan sekunder akan bersumber dari perpustakaan. Kajian empiris semacam ini berupaya untuk mengaktifkan efektifitas suatu norma dalam proses pemberlakuan dan pengoperasian norma tersebut di masyarakat khususnya bila dilakukan pada instansi-instansi yang terkait.⁵⁸

B. Lokasi Penelitian

Mengumpulkan informasi dan data untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengawasan Terhadap Izin Desa Wisata dan Akibat Hukumnya”. Alasan Penulis memilih lokasi tersebut dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep (selanjutnya disingkat DPMPTSP) merupakan pihak yang menerbitkan izin kegiatan usaha, Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep merupakan pihak yang merekomendasikan izin desa

⁵⁷ Irwansyah, 2021, “*Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*”, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 174.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 42.

wisata dan menjadi induk pembinaan kegiatan usaha pariwisata. Sedangkan Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro sebagai daerah yang akan diobservasi terkait aktivitas pengerukan pasir yang hanya memiliki izin desa wisata sebagai landasan kegiatannya.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Subjek dengan ciri-ciri yang telah diputuskan untuk diteliti dan termasuk dalam suatu topik penelitian merupakan populasi penelitian. Populasi yang Penulis gunakan untuk penyelidikan ini adalah:

- a. Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep; dan
- d. Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.

2. Sampel Penelitian

Ciri populasi yang akan dijadikan subjek penelitian adalah sampel penelitian. Nantinya, Penulis akan mendapatkan data primer dari sampel tersebut. Pengambilan sampel bertujuan atau menentukan berapa banyak sampel yang secara akurat mencerminkan populasi saat ini adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh Penulis dalam studi

sampel ini yaitu sampel purpose (*Purpose Sampling*).⁵⁹ Dalam penelitian ini Penulis akan mengambil sampel sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas atau Kepala Bidang di Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep;
- b. Kepala Bagian atau Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep;
- c. Kepala Dinas atau Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep;
- d. 5 orang masyarakat Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung atau percakapan dengan orang-orang terkait di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui media tidak langsung yang berfungsi sebagai pelengkap data primer disebut data sekunder. Peraturan Perundang-undangan, karya yang diterbitkan, hasil penelitian sebelumnya, dan sumber lain semuanya dapat dianggap sebagai data sekunder.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 226.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berikut akan digunakan untuk menghasilkan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengkaji informasi dari aturan Perundang-undangan, buku kepustakaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan sebuah catatan atau dokumen. Data kepustakaan yang dikumpulkan yang sekiranya berhubungan penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Mengumpulkan data atau informasi yang dapat dipercaya, pengumpulan data lapangan melibatkan Penulis yang melakukan interaksi tatap muka dengan narasumber mengenai topik yang diminati.

F. Analisis Data

Data hasil Penelitian, termasuk data primer dan sekunder, akan dikumpulkan dan diteliti secara prespektif menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode dengan proses melakukan, mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik secara deskriptif untuk nantinya menggambarkan keadaan dengan menguraikan bahasa kompleks yang diperoleh dari data yang terhubung langsung dengan penelitian ini dari beberapa

sumber.⁶⁰ Sehingga mampu memberikan gambaran jelas terkait permasalahan yang terjadi.

⁶⁰ Irwansyah, 2020, "*Penelitian Hukum Pilihan Hukum & Praktik Penelitian Artikel*", Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bentuk Pengawasan Terhadap Pengelolaan Izin Desa Wisata Berbasis Risiko

1. Sistem Penetapan Desa Wisata

a. Proses Penetapan Desa Wisata

Adapun syarat-syarat untuk menjadi desa wisata, seperti:

1. Surat keterangan masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Kepala Desa yang memohonkan mengenai penetapan desa wisata;
2. Profil Desa Wisata memuat dokumentasi gambar calon wisata serta informasi aksesibilitas, fasilitas penunjang, kelembagaan, dan dukungan masyarakat.⁶¹

b. Sistem, mekanisme dan prosedur

Berikut sistem, mekanisme, dan prosedur penentuan desa wisata:

1. Pemohon;
2. Sekretaris Dinas Pariwisata;
3. Kepala Dinas Pariwisata;
4. Bidang ODTP yakni diantaranya Tim Pemantau

⁶¹ Irvan Alyafie, *Op.Cit.*

- Potensi, Dinas Pariwisata, Pengkajian dan Penetapan Desa Wisata;
5. Konfirmasi oleh administrasi;
 6. Tidak memenuhi persyaratan atau memenuhi syarat;
 7. Verifikasi Alamat;
 8. Penelitian Kelompok;
 9. Wawancara Desa Wisata;
 10. Evaluasi (poin);
 11. Memenuhi dan tidak memenuhi persyaratan, berjumlah minimal 50% dari total skor; kurang dari 50% dari total skor;
 12. Rancangan Keputusan Bupati tentang penetapan desa wisata; dan
 13. Terbitnya Keputusan Bupati menetapkan sebagai Desa Wisata.⁶²

2. Perizinan berusaha berbasis risiko *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*

- a. Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*

Seorang pelaku usaha perlu memperoleh izin usaha dari instansi terkait untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. Izin

⁶² *Ibid.*

usaha Berbasis Risiko diperlukan bagi pelaku usaha yang ingin memulai atau melanjutkan usahanya sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disingkat PP Nomor 5 Tahun 2021) ketentuan ini terdapat pada Pasal 6. Selain itu, juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam operasional usaha yang akan dijalankan. Aturan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UUCiptaker) adalah perizinan berusaha berbasis risiko peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha.

“Telah terjadi perubahan berbasis pelayanan perizinan, dimana permohonan kini diserahkan secara elektronik dengan menggunakan sistem elektronik *Online Single Submission*, berbeda dengan praktik sebelumnya yang menyerahkan permohonan secara manual ke lembaga yang ditunjuk.”⁶³

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disingkat PP No. 24 Tahun 2018), telah dilakukan modifikasi berbasis pelayanan

⁶³ Wawancara Jusmalia, Direktur BUMDES Biring Ere Kabupaten Pangkep, Pangkep, Rabu, 22 November 2023, Pukul 09.30 WITA.

perizinan berusaha yang telah tersedia secara online sejak tahun 2018. Kontrak yang berkaitan dengan lembaga OSS yang dikelola oleh sistem OSS. Dengan mempermudah kegiatan usaha, berbasis OSS diciptakan untuk menyediakan lingkungan yang dapat mendorong perkembangan investasi.

“Mengenai *Online Single Submission Risk Based Approach* (selanjutnya disingkat OSS RBA) itu sendiri tata cara dan persyaratan pembentukan perusahaan dan perolehan izin usaha telah mengalami beberapa perubahan besar dengan diluncurkannya PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disingkat PP OSS). Untuk keperluan pengurusan izin, sebelumnya pemerintah mendirikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat PTSP). Namun hal tersebut dirasa belum cukup sehingga pemerintah Indonesia meluncurkan *Online Single Submission* (OSS) sebagai salah satu cara untuk memudahkan pengurusan izin usaha para pelaku usaha melalui

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Para profesional dan pebisnis memuji hal ini.”⁶⁴

“OSS RBA tiga kali mengalami perubahan, munculnya dimulai pada 2018 versi 1.0 dengan ketentuan untuk mendaftar akun OSS:

1. Alamat email yang valid; Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disingkat NIK);
2. Memiliki perusahaan;
3. Legalisasi badan usaha di website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat AHU);
4. Pelaku korporasi dapat berupa organisasi pelayanan publik milik negara atau badan hukum lainnya seperti Perum, Perumda, atau perusahaan korporasi lainnya.”⁶⁵

“Pelaku usaha harus memiliki NIK untuk mendaftar dan mengaktifkan akun OSS. Setelah proses registrasi selesai, email berisi *username* dan *password* untuk mengakses OSS akan dikirimkan ke alamat email yang diberikan.”⁶⁶

⁶⁴ Wawancara Hamzah, Kepala Bidang Perizinan DPMPSTSP Kabupaten Pangkep, Pangkep, Selasa, 21 November 2023, Pukul 13.03 WITA.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

“Faktanya, OSS versi 1.0 masih banyak permasalahannya. Sifat pelaku usaha menjadi salah satu tantangannya, ada kalanya para pelaku usaha menghadapi tantangan khususnya dalam upaya memastikan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (selanjutnya disingkat KBLI). Pemberitahuan pendanaan infrastruktur, termasuk izin lokasi oleh kabupaten atau kota dapat diperoleh melalui Layanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat DPMPTSP) yang baru. Sedangkan bagi pelaku usaha yang memiliki badan usaha seperti CV, firma, koperasi, dan yayasan merasa kesulitan karena format pengisian legalitas hanya menggunakan format PT. Pencabutan izin pada sistem OSS versi 1.0 dilakukan dengan cara likuidasi atau pencabutan badan usaha.”⁶⁷

“Kemudian diubah pada tahun November 2019 dengan versi 1.1 hal ini diharapkan mampu menopang ekspansi perekonomian Indonesia. Dalam upaya menciptakan sistem baru untuk

⁶⁷ *Ibid.*

mengatasi permasalahan dan kekurangan pada sistem OSS Versi 1.0, Struktur *database* telah diperbaiki dan beberapa validasi telah diselesaikan pada sistem OSS versi 1.1.”⁶⁸

“Berikut perbedaan OSS versi 1.0 dan 1.1:

- Pelaku usaha tidak memasukkan nilai investasi pada KBLI 5 digit miliknya karena OSS versi 1.0 menghitung seluruh nilai investasi perusahaan per KBLI 2 digit. Sedangkan KBLI 5 digit digunakan pada OSS versi 1.1 untuk menentukan nilai investasi secara keseluruhan. Selain digunakan untuk memenuhi KBLI 5 digit yang digunakan Daftar Negatif Investasi (selanjutnya disingkat DNI), KBLI 5 digit juga digunakan untuk penyusunan laporan realisasi investasi setiap sektor yang telah memiliki KBLI 5 digit. Dengan perubahan tersebut, pelaku usaha wajib memasukkan nilai investasi setiap 5 digit KBLI di OSS versi 1.1 jika saat ini memiliki NIB atau Izin Usaha melalui OSS versi 1.0 namun nilai investasi KBLI 5 digitnya masih kosong.

⁶⁸ *Ibid.*

- Sistem OSS versi 1.0 belum memiliki fitur (dalam bentuk web) yang dapat digunakan oleh DPMPTSP untuk memberitahukan titik lokasi usaha/proyek bukan hanya kabupaten/kota yang mendapat persetujuan untuk memenuhi komitmen infrastruktur seperti izin lokasi. Sementara itu, DPMPTSP mungkin sudah memanfaatkan fungsionalitas dalam bentuk *online* berbasis OSS versi 1.1 untuk mendapatkan notifikasi persetujuan kegiatan usaha di setiap titik lokasi. Oleh karena itu, dengan menggunakan OSS versi 1.1, seluruh DPMPTSP dapat memverifikasi, memeriksa, dan memberitahukan kembali komitmen infrastruktur mengenai izin lokasi, izin lingkungan, IMB, dan Surat Layak Fungsi (selanjutnya disingkat SLF) dari usaha yang telah memiliki NIB dan izin usaha. Hal ini sangat berguna bagi perusahaan yang mempunyai beberapa izin lokasi, izin lingkungan, IMB, dan SLF dalam satu kabupaten atau kota, karena hal ini memungkinkan mereka untuk memastikan komitmen mana yang efektif dan terpenuhi dan

mana yang belum. Formulir *website* digunakan untuk melakukan pemberitahuan ulang.”⁶⁹

“Kemudian OSS RBA lebih disempurnakan lagi 2021 dengan mempermudah masyarakat untuk memohonkan izin. Adanya UUCiptaker Berdasarkan tingkat risiko yang diusahakan dilaksanakan pemerintah melalui penerapan sistem OSS RBA berbasis risiko. Perizinan usaha berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan operasi suatu perusahaan dikenal sebagai perizinan berbasis risiko. Pelaku usaha diberikan kewenangan hukum untuk menunjang operasionalnya melalui perizinan berusaha.”⁷⁰

“Skala usaha/kegiatan yang dilakukan:

1. Usaha mikro dengan modal mencapai Rp 1 miliar dimiliki oleh warga negara Indonesia baik perorangan maupun organisasi korporasi.
2. Kecil, dimana pemilik usaha kecil di Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha memiliki modal di atas Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar.
3. Sedang, dimana usaha yang dilakukan oleh warga negara Indonesia baik perorangan maupun badan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

hukum dengan modal lebih dari Rp5 miliar dan sampai dengan Rp10 miliar tidak memasukkan tanah dan bangunan dalam modal perusahaannya.

4. Besar, dimana properti dan bangunan yang digunakan untuk tujuan komersial tidak dihitung terhadap modal usaha perusahaan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Penanaman Modal Asing (selanjutnya disingkat PMA), atau Badan Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disingkat PMDN) yang modalnya melebihi Rp 10 miliar.”⁷¹

Perizinan usaha yang didasarkan pada tingkat risiko yang terkait dengan operasi suatu perusahaan menentukan jenis izin yang diminta hal ini dikenal sebagai perizinan usaha berbasis risiko. Klasifikasi Baku Wilayah Usaha Indonesia atau KBLI merupakan sistem yang digunakan pemerintah untuk memetakan tingkat risiko berdasarkan wilayah usaha. KBLI 2020 dengan 5 digit angka sebagai kode lapangan usaha merupakan KBLI yang sedang digunakan.

Risiko adalah potensi kerugian atau kerugian sebagai akibat suatu ancaman baik secara individu maupun kelompok dengan

⁷¹ *Ibid.*

ancaman lain. Tingkat risiko dipastikan menggunakan hasil analisis risiko. Berdasarkan tingkat risiko, peringkat ukuran bisnis, evaluasi potensi bahaya, dan tingkat bahaya, operasi bisnis diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:

1. Skala usaha dengan tingkat risiko rendah;
2. Skala usaha dengan tingkat risiko menengah; dan
3. Skala usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Skala usaha dengan tingkat risiko menengah terbagi atas:

1. Skala usaha dengan tingkat risiko menengah rendah; dan
2. Skala usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi.

“Pada perizinan berusaha berbasis risiko kegiatan usaha pariwisata yang ada di desa wisata Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dengan kode KBLI93239 yaitu daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya dan juga kode KBLI93219, keduanya mempunyai klasifikasi tingkat risiko menengah rendah dengan terbitnya NIB dan Sertifikat Standar dengan permohonan yang diajukan melalui sistem OSS RBA.”⁷²

“Dengan penyempurnaan sistem tersebut memiliki

⁷² *Ibid.*

kelebihan untuk mempermudah penerbitan izin. Namun, tak luput pula dengan adanya kekurangan yaitu komunikasi untuk bertanya ketika ingin memohon perizinan.”⁷³

“Tujuan penambahan perizinan berusaha berbasis risiko pada sistem OSS adalah untuk memungkinkan peningkatan investasi pelaku usaha. Strategi yang ada saat ini berupaya untuk memungkinkan Indonesia menarik sumber daya investasi asing dan dalam negeri. Meningkatkan cadangan devisa negara, meningkatkan daya beli konsumen, transfer teknologi dan pengetahuan dari investor negara, serta menciptakan lapangan kerja merupakan keuntungan dari investasi. Semua elemen ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Investor menghargai stabilitas dan kenyamanan menjalankan bisnis sebelum melakukan investasi. Kepastian hukum mengenai perizinan perusahaan memfasilitasi transmisi keamanan dan profitabilitas ke lingkungan bisnis investasi.”⁷⁴

Berdasarkan hasil Penelitian Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep menjadi salah satu desa yang

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

terpilih untuk dikembangkan sebagai desa wisata berdasarkan Surat Keputusan Bupati (selanjutnya disingkat SK Bupati). Sebelumnya penetapan SK Bupati mengenai desa wisata telah terbit pada tahun 2022, kemudian di perbarui pada SK Bupati Nomor 295 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Wisata Berbasis Desa Wisata Alam. Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep menjadi salah satu daftar desa yang terdaftar pada nomor 6 dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2023. Pada SK tersebut menetapkan dengan menetapkan bahwa pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan wisata alam berada pada kewenangan pemerintah desa dan kabupaten, yang juga mempunyai tugas menjaga kelestarian, kebersihan, dan keamanan lingkungan hidup.

Gambar 1.1 OSS RBA BUMDES Citra Karya Biring Ere

OSS RBA BUM DESA CITRA KARYA BIRING

No.	Nib	Npwp Perusahaan	Nama Perusahaan	Uraian Jenis Perusahaan	Uraian Risiko Proyek	nama_projek	Uraian Skala Usaha	Alamat Usaha	Kecamatan	Kelurahan
1	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Menengah Rendah	Pertamita	Usaha Mikro	Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
2	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Rendah	Penyediaan Jasa tenaga Kerja	Usaha Mikro	Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
3	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Rendah	Penyedia Jasa	Usaha Mikro	Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
4	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Rendah	Reparasi Mesin	Usaha Mikro	Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
5	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Menengah Tinggi	Konveksi	Usaha Mikro	Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
6	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Menengah Tinggi	Service dan Maintenance Air Conditioner AC	Usaha Mikro	Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
7	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Menengah Rendah	Isiran retroas	Usaha Mikro	Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
8	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Menengah Tinggi	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Usaha Meneng	Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
9	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Rendah	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Usaha Meneng	Desa Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
10	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Rendah	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Usaha Meneng	Desa Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
11	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Menengah Tinggi	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Usaha Meneng	Desa Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
12	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Menengah Tinggi	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Usaha Meneng	Desa Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
13	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Rendah	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Usaha Meneng	Desa Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
14	1503220005882	833306145809000	BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE	Badan Hukum Lainnya	Rendah	Bumdes Citra Karya	Usaha Meneng	Desa Biring Ere	Bungoro	Biring Ere
					Menengah Rendah	Bumdes Citra Karya	Usaha Meneng	Biring Ere	Bungoro	Biring Ere

Gambar 1.2 OSS RBA BUMDES Citra Karya Biring Ere

KBLI	Judul Kbli	KL/Sektor Pembina	Nama User	Nomor Telp	Jumlah Investasi	Tenaga Kerja Ind.
47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	JUSMALIA	081341578189	45.000.000	1
78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi SDM	Kementerian Ketenagakerjaan	JUSMALIA	081341578189	20.000.000	3
78200	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	Kementerian Ketenagakerjaan	JUSMALIA	081341578189	20.000.000	4
33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	Kementerian Perindustrian	JUSMALIA	081341578189	16.000.000	3
14120	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Kementerian Perindustrian	JUSMALIA	081341578189	30.000.000	3
43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	Kementerian PUPR	JUSMALIA	081341578189	15.000.000	2
93219	Aktivitas taman berterasa atau taman hiburan lainnya	Kementerian Pariwisata	JUSMALIA	081341578189	10.000.000	3
43291	Instalasi Mekanikal	Kementerian PUPR	JUSMALIA	081341578189	50.000.000	15
23953	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	Kementerian Perindustrian	JUSMALIA	081341578189	50.000.000	6
23929	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng	Kementerian Perindustrian	JUSMALIA	081341578189	50.000.000	6
43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	Kementerian PUPR	JUSMALIA	081341578189	750.000.000	2
46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kementerian Perdagangan	JUSMALIA	081341578189	200.000.000	6
79911	Jasa Informasi Pariwisata	Kementerian Pariwisata	JUSMALIA	081341578189	40.000.000	6
93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	Kementerian Pariwisata	JUSMALIA	081341578189	30.000.000	10

3. Pembinaan

Hal ini mencakup hukum perizinan secara umum, yaitu Undang-undang atau Peraturan yang mengatur interaksi antara negara dan masyarakat (masyarakat yang mengajukan permohonan izin). Ketika terdapat norma-norma yang melarang, maka norma-norma umum berbentuk Peraturan Perundang-undangan. Dengan terbitnya izin sebagai legalitas suatu kegiatan maka diperlukan pula pembinaan agar kegiatan tersebut terus berkembang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, disebutkan dalam Pasal 1 bahwa "kegiatan pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan menyelenggarakan pariwisata." Selain itu, Pasal 2 mengatur bahwa pendaftaran usaha pariwisata berupaya untuk:

- a) Memastikan pelaku usaha pariwisata mempunyai kepastian hukum dalam menjalankan usahanya;

- b) Menawarkan sumber informasi pendaftaran usaha pariwisata kepada semua pihak yang berkepentingan; dan
- c) Memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

“Persyaratan untuk memperoleh perizinan kegiatan usaha pariwisata yang harus dilengkapi dengan memenuhi kelengkapan pada sistem yang berbasis OSS RBA, antara lain:”⁷⁵

Berbadan hukum (UD, CV, PT)

- KTP Direktur
- NPWP Direktur dan perusahaan
- AHU KemenkumHAM
- Akta Pendirian Terbaru
- BPJS Ketenagakerjaan
- Email perusahaan yang aktif

Tidak berbadan hukum (UKM)

- KTP
- NPWP
- Email aktif
- Nomor hp yang aktif

⁷⁵ Wawancara Hj. Fitriani, Kepala Bidang Pengawasan Promosi dan pengendalian penanaman modal, Selasa, 21 November 2023, Pukul 13.43 WITA.

“Terkait Proses penerbitannya jika sudah diajukan dan dilengkapi berkas yang dimohonkan pada sistem OSS RBA tidak ada jangka waktu (fleksibel bisa satu hari atau dua hari), maka singkat penerbitannya. Sistem penerbitan perizinan usaha pariwisata yang dilakukan di kantor DPMPTSP Kabupaten Pangkep untuk pengurusan penerbitannya sangat mudah hanya saja berkas-berkas yang harus dipenuhi pemohon/pelaku usaha terkadang membuat terkendalanya penerbitan izin.”⁷⁶

Seiring dengan berkembangnya aturan baru, Pemerintah Kabupaten Pangkep mengamanatkan agar setiap perusahaan masyarakat yang ingin bergerak di bidang industri pariwisata mendaftarkan ke Kantor DPMPTSP, sebuah lembaga pelayanan terpadu satu atap untuk pelayanan usaha.

“Untuk langkah pertama agar memperoleh izin yaitu dilakukannya pengajuan izin terlebih dahulu dengan mendaftarkan melalui sistem OSS RBA Perizinan berusaha berbasis risiko.”⁷⁷

“Mengenai permohonan izin desa wisata dengan tanda daftar usaha pariwisata (selanjutnya disingkat TDUP) melalui sistem. Hasilnya kemudian dilihat

⁷⁶ Hamzah, *Op.Cit.*

⁷⁷ *Ibid.*

pada sistem tersebut (kategori izin yang diajukan sesuai dengan apa yang dimiliki usaha yang ingin diajukan).”⁷⁸

“Kemudian setelah ditetapkan Desa Biring Ere sebagai desa wisata, perlu juga pengurusan perizinan kegiatan usaha pariwisatanya dengan perizinan berusaha berbasis risiko yang di mohonkan pada DPMPTSP. Desa Biring Ere sendiri telah memohonkan kegiatan usahanya dengan pelaku usaha yaitu PT Bumdes Citra Karya Biring Ere, status penanaman modalnya yaitu penanaman modal dalam negeri (selanjutnya disingkat PMDN) dengan skala usaha kecil dan pada 15 Maret 2023 terbit juga Nomor Induk Berusaha yaitu 15032200005882. Kegiatan pariwisata diantaranya yaitu aktivitas taman bertema atau teman hiburan lainnya dan daya tarik wisata buatan atau binaan manusia lainnya yang menjadi kegiatan usaha skala UMK KBLI perizinan tunggal dengan tingkat risiko menengah rendah. Kegiatan usaha pariwisata yang menjadi sektor pembinaanya yaitu Kementerian Pariwisata kemudian dilanjutkan oleh Dinas

⁷⁸ *Ibid.*

Pariwisata Kabupaten Pangkep untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan usaha pariwisatanya.⁷⁹

“Dinas Pariwisata telah melakukan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan pariwisata, termasuk memberikan nasihat kepada Kepala Desa Biring Ere untuk kelompok sadar wisata (selanjutnya disingkat Pokdarwis), harus adanya *homestay* yang dibangun, pembangunan toilet umum, membentuk organisasi BUMDES, memberdayakan masyarakat untuk membuat souvenir, serta mengenai transformasi digital ekonomi kreatif tentang cara meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata lokal. Dinas Pariwisata perlu memberikan pembinaan kepada Pokdarwis karena mereka merupakan anggota kelompok yang mempunyai fungsi dan kontribusi dalam pengembangan pariwisata. Di desa-desa yang terdapat kelompok sadar wisata dilakukan pelatihan ini (Pokdarwis). Dengan pembinaan yang diberikan di setiap desa yang memilikinya, kelompok sadar pariwisata, atau pokdarwis, dapat meningkatkan kewajiban dan

⁷⁹ Hj. Fitriani, *Op.Cit.*

kesadaran warga negara sekaligus bertindak sebagai katalis bagi pembentukan industri pariwisata di kota mereka.”⁸⁰



Gambar 2.1 Tampak dari depan Desa Wisata Biring Ere



Gambar 2.2 Tampak pada menjelang malam hari Desa Wisata Biring Ere

⁸⁰ Irvan Alyafie, *Op.Cit*



Gambar 2.3 Batu Payung yang menjadi pionir pada Desa wisata Biring

Ere



Gambar 2.4 Tampak destinasi wisata batu payung Desa Biring Ere

4. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah

Bab V Perencanaan, Pembinaan, dan Pengkajian UU Pariwisata PP Nomor 36 Tahun 2010 pada Pasal 24 menyebutkan bahwa:

- 1) “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengawasi dan mengarahkan usaha penyediaan jasa dan fasilitas wisata alam.

- 2) Peraturan, arahan, penyuluhan, dan peringatan digunakan untuk melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan penyediaan layanan dan fasilitas wisata alam.
- 3) Pemeriksaan langsung terhadap daerah tujuan wisata dan/atau penelusuran laporan pemegang izin usaha yang menawarkan fasilitas wisata alam digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa dan fasilitas yang berkaitan dengan wisata alam.
- 4) Peraturan Menteri mengatur aturan tambahan terkait proses pelatihan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).”

Mengenai Pengawasan yang dilakukan dilandaskan pada PP Nomor 5 Tahun 2021. Dalam Pasal 214 yang berbunyi:

- (1) “Kementerian dan lembaga melakukan pengawasan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), dengan memperhatikan:
 - a. Tanggung jawab dan fungsinya; atau
 - b. Kuasa untuk menerbitkan izin usaha.
- (2) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota menggunakan hak tersendiri dalam melaksanakan pengawasan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1).

(3) Administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB bertugas mengawasi operasional komersial yang dilakukan di wilayah KEK atau KPBPB."

Tolak ukur keberhasilan pengawasan tidak serta merta terlihat. Pemerintahan yang efisien, cakap, berkuasa, dan bersih adalah cita-citanya. Efektivitas pengawasan dapat dinilai berdasarkan kualitas pengawasan yang diberikan dan resolusi pimpinan organisasi tidak berdasarkan jumlah individu yang dipekerjakan di sana. Prinsip-prinsip panduan mekanisme pengawasan terdiri dari serangkaian langkah yang pada dasarnya terdiri dari tiga tugas utama, khususnya:⁸¹

- Menetapkan kriteria acuan untuk pengawasan;
- Mengevaluasi atau mengendalikan dunia nyata dengan melihat tugas yang diawasi; dan
- Bandingkan fakta yang ditemukan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelum melaporkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada pimpinan.

Pelaksanaan pengawasan tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan adalah empat komponen yang perlu bekerja sama. Keempat komponen ini menetapkan kriteria, mengevaluasi hasil

⁸¹ Pramukti Angger Sigit, *Op Cit*, Hlm. 24.

berdasarkan penentuan tersebut, memberi tahu pimpinan, dan menerapkan langkah-langkah perbaikan. Apabila pengawasan dilakukan pada tahap penilaian dan pelaporan hal tersebut dapat dilakukan secara efektif meskipun pengawas sebelumnya tidak melakukan pengawasan terhadap proses penetapan standar.⁸²

“Ada dua jenis pengawasan yang dilakukan yaitu Pengawasan rutin dan Pengawasan insidental.”⁸³

Waktu pelaksanaannya bersifat fleksibel dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran pelaku usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dengan memasukkan keberadaan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan. Pengawasan rutin dilakukan langsung di lapangan dan mendapat laporan dari pelaku usaha.

- a. Realisasi tenaga kerja dan investasi pada tahap komersial dan pengembangan setiap 3 (tiga) bulan; dan
- b. Produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, pembentukan aliansi kegiatan usaha di Tingkat perencanaan, pencapaian pengawasan, dan pelatihan.

Pada tahap pengawasan setahun sekali, pengawasan secara berkala akan mengawasi penyelenggaraan penyediaan standar kegiatan usaha, pengujian, dan pelatihan dalam bentuk

⁸² Pramukti Angger Sigit, *Op Cit*, Hlm. 24.

⁸³ Hj.Fitriani, *Op Cit*.

pendampingan dan konseling baik secara langsung maupun digital. Perlu disertai surat tugas dari instansi yang disetujui untuk operasional pemantauan rutin.

“Desa Wisata Biring Ere (wisata batu payung) tergolong dalam tingkat risiko menengah rendah dilakukan pengawasan turun ke lapangan sebanyak satu kali dalam satu tahun, kemudian hasil penilaian atas pengawasan rutin jika sudah dinilai patuh maka pengawasan rutin turun langsung ke lapangan namun tidak dilakukan berdasarkan pada berita acara dilengkapi dengan kesimpulan observasi lapangan kemudian penandatanganan secara manual melalui sistem OSS RBA.”⁸⁴

Mengacu pada laporan penilaian hasil pengawasan yang dapat dilihat melalui sistem OSS RBA dengan mengolah data dan/atau informasi untuk dilakukan peninjauan atau evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat risiko operasional usaha, memodifikasi tingkat keparahan pemeriksaan lapangan selama pengawasan, dan memperbarui profil pelaku usaha.

“Perencanaan pengawasan meliputi penjadwalan anggaran, waktu, dan tenaga yang diperlukan untuk

⁸⁴ *Ibid.*

melaksanakan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup.”⁸⁵

“Gubernur, Bupati/Walikota, Administrator KEK, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”⁸⁶

“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Gubernur, Bupati/Walikota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah ini, melakukan pengawasan perizinan berusaha di bidang pariwisata.”⁸⁷

Pengawasan yang dilakukan DPMPTSP berdasarkan standar operasional prosedur bidang promosi dan pengenalan

⁸⁵ Pasal 260 PP Nomor 5 Tahun 2021.

⁸⁶ Pasal 261 PP Nomor 5 Tahun 2021.

⁸⁷ Pasal 290 PP Nomor 5 Tahun 2021.

penanaman modal pada DPMPTSP yang di tetapkan dalam bentuk SK Bupati Pangkep Nomor 704 Tahun 2022.

“Observasi lapangan secara langsung dan memantau pernah dilakukan oleh OPD Teknis pada saat proses penerbitan izin. Pengawasan DPMPTSP, tata ruang, pariwisata, dan lingkungan hidup. Dinas pariwisata pembinaan yang menjadi induk. Untuk terlaksana dan perkembangan kegiatan usaha pariwisata kewenangan bupati/walikota, Dalag dan OPD teknis (Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tata Ruang) yang mengawasi, kemudian Dinas Pariwisata yang menjadi dinas induk yang melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha pariwisata.⁸⁸ Semenjak Tanda Daftar Usaha Pariwisata digabung ke dalam sistem OSS RBA untuk kegiatan pengawasan yang berwenang yaitu DPMPTSP dikarenakan dinas yang menerbitkan izin melalui pelayanan terpadu satu pintu kemudian dibantu oleh tim teknis yang SK kan untuk observasi lapangan sesuai dengan kebutuhan pengawasan tidak lagi dilakukan oleh instansi masing-masing.”⁸⁹

Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep mengawasi

⁸⁸ Hj.Fitriani, *Op Cit.*

⁸⁹ Irvan Alyafie, *Op.Cit.*

penyelenggaraan usaha pariwisata, sedangkan Pemerintah Kabupaten Pangkep melakukan deregulasi terhadap pertumbuhan jumlah usaha yang semakin meningkat di wilayah Kabupaten Pangkep. Setiap usaha masyarakat yang dalam hal ini termasuk dalam kategori usaha pariwisata diwajibkan oleh Undang-undang untuk mendaftarkan tempat usahanya kepada Dinas DPMPTSP Kabupaten Pangkep. Pelaku usaha harus mengajukan permohonan izin prinsip sebelum mereka dapat melanjutkan dengan mendapatkan izin usaha. Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep mengawasi kegiatan sebelum, selama, dan setelah penerbitan izin.

Namun pada kondisi yang sesungguhnya dilapangan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkhususnya instansi Dinas Pariwisata dikarenakan dalam wilayah desa wisata terjadinya pengerukan pasir di sungai yang tepat bersebelahan dengan objek wisata batu payung yang sebagai destinasi unggulan Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

a. Dinas Lingkungan Hidup

Mencegah kerusakan alam yang bertanggung jawab seharusnya kita semua demi kelestarian alam. Komunitas yang lebih besar akan terkena dampak bencana yang disebabkan oleh manusia jika mereka mengabaikan lingkungan. Banyak sekali

kerusakan yang diakibatkan oleh keserakahan manusia yang ingin mengelola atau mengeksplorasi sumber daya alam tanpa izin ataupun secara berlebihan.

“Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro Kabupaten telah mengelola desa wisata dengan adanya desa wisata batu payung yang diresmikan oleh Bupati Pangkep pada 3 Agustus 2022.”⁹⁰

“Seiring berkembangnya kegiatan usaha pariwisatanya, terdapat permasalahan yang terjadi yaitu adanya aktivitas pengerukan pasir dan batuan di sungai yang masih menjadi wilayah desa wisata (adanya gundukan yang terletak di antara pinggir dan tengah sungai) dengan maksud pembangunan wisata batu payung sebagaimana berita acara musyawarah desa dan seluruh masyarakat tidak sepakat dan menolak pembangunan wisata batu payung tersebut. Desa wisata (batu payung) tersebut dianggap sakral bagi masyarakat setempat kemudian kejadian tersebut dilaporkan oleh masyarakat setempat dan diberitakan di media.”⁹¹

⁹⁰ Wawancara M.Syawir, Selaku Kepala Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Jumat, 24 November 2023, Pukul 13:16 WITA.

⁹¹ Wawancara Labbang, Ketua RT 01 Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Kamis, 23 November 2023, Pukul 09.47 WITA.

“Adapun pihak yang bertanggung jawab dengan adanya kegiatan tersebut adalah Kepala Desa Biring Ere, dimana hanya berlandaskan pada izin usaha kegiatan pariwisata ataupun dengan SK Desa Wisata untuk melakukan pengerukan pasir di sungai serta tidak dilengkapi oleh rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Perairan Pompengan Jeneberang maupun Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disingkat IUP) dari Kementerian ESDM Republik Indonesia tanpa pengecualian apapun alasan kegiatan pertambangan tersebut.”⁹²

“Kegiatan pertambangan tersebut berlangsung mulai tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, dimana yang bertindak selaku operator alat berat yaitu arfan, sedangkan yang bertugas mencatat retase/ceker adalah isdar. Adapun rincian penjualan bahan material hasil pengerukan tersebut adalah:”⁹³

2. Tanggal 28 Juni 2022 sebanyak 32 retase:

⁹² Wawancara Wildan Syauqila Umam, Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Pangkep, Kamis, 16 November 2023, Pukul 12.12 WITA.

⁹³ Dilihat Pada Putusan Pengadilan Pangkajene dan Kepulauan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj.

- Pasir sebanyak 19 retase @ Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sirtu sebanyak 13 retase @ Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) = 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

3. Tanggal 29 Juni 2022 sebanyak 40 retase:

- Pasir sebanyak 18 retase @ Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
- Sirtu sebanyak 22 retase @ Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp. 5.920.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

4. Tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 12 retase:

- Pasir sebanyak 9 retase @ Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sirtu sebanyak 3 retase @ Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Sehingga jumlah retase secara keseluruhan yaitu 84 retase dengan total uang dari hasil penjualan

tersebut yaitu sebanyak Rp. 23.140.000,- (dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Ayat 1 Pasal 55 ayat (1) mengatur dan mengancam kegiatan pertambangan tanpa izin, Kepala Desa kedapatan melakukan tindak pidana dengan melakukan perbuatan tersebut serta memerintahkannya untuk dilaksanakan. Kemudian dijatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkep terhadap M. Syawir selama 8 bulan dipotong selama berada ditahanan. Bahwa diperlukan untuk melakukan operasi penambangan di wilayah daerah aliran sungai (selanjutnya disingkat DAS) wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin dan tidak menggunakan izin desa wisata apapun untuk kegiatan penambangan tersebut. Lokasi penambangan tersebut di Sungai Palattae, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep termasuk wilayah DAS yang pemanfaatannya harus dilengkapi dengan rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Perairan Pompengan Jeneberang.

Balai pompengan sebagai pemilik sungai yang membawahi kepemilikan aliran sungai. Dimana kasus tersebut tidak memiliki izin bahkan baru mengajukan permohonan izin pada saat kasus tersebut sudah sampai di pihak kepolisian karena adanya laporan

warga dan juga pemberitaan media. Kemudian menerbitkan laporan informasi dan melakukan penyelidikan hingga berdasarkan hasil penyelidikan benar adanya kegiatan tersebut sesuai dengan pemberitaan di media. Pada saat mengajukan permohonan tersebut, belum diterbitkan karena ada beberapa dokumen yang belum di lengkapi oleh pemohon.

“Kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan normalisasi sungai menurut perspektif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep.”⁹⁴

Pengawasan dari perspektif penegak hukum, sebelum proses penegakan hukum berlangsung, pada bulan Juni 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan verifikasi lapangan di Destinasi Wisata yang menjadi tempat kegiatan pengerukan pasir di sungai, kemudian mengeluarkan Surat Hasil Verifikasi Lapangan kepada Pemerintah setempat dalam ini Camat Bungoro dan Kepala Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dengan Nomor: 660/199/DLH pada tanggal 31 Juni 2022. Kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan Surat dengan Nomor:044/206/DLH pada tanggal 7 Juli 2022 tentang penyampaian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis dengan melihat surat dan mengolah data wawancara maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan

⁹⁴ Wawancara Ahmadi, Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep, Pangkep, Kamis, 16 November 2023, Pukul 09.40 WITA.

hingga terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan sumber daya alam yang termasuk dalam wilayah zonasi desa wisata. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah desa wisata tersebut dengan landasan SK Bupati penetapan Desa Wisata dan juga izin kegiatan usaha pariwisata yang di dapatkan. Adanya diksi kata “mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Biring Ere guna mewujudkan Program Pangkep Hebat selama kegiatan tersebut mengacu pada kaidah dan Peraturan Perundang-undangan dalam hal itu, yang dimaksudkan adalah kegiatan penggalian atau pengerukan sungai. Dinas Lingkungan Hidup tidak memperhatikan mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya pengerukan pasir tersebut dimana kegiatan tersebut tidak memiliki izin dan juga ketika kegiatan tersebut dilaksanakan dengan terus-menerus maka akan berdampak pada lingkungan masyarakat yaitu memungkinkan terjadinya longsor karena pemukiman masyarakat dekat dengan wilayah galian.

Kemudian memohon kembali di Balai Besar Pompengan, selanjutnya Balai Besar Pompengan telah mengeluarkan surat balasan dan hingga bulan Agustus 2022 tidak ada kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh pemohon sehingga Balai Besar Pompengan tidak mengeluarkan izin begitupun untuk pengerukan oleh Kementerian ESDM juga tidak mengeluarkan izin. Balai Besar

Pompeyan mengeluarkan rekomendasi teknis isinya terkait dengan kajian-kajian teknis kedalaman penggalian untuk melakukan penambangan sungai itu ranahnya Kementerian ESDM.

Sehubungan dengan kegiatan pengerukan sungai di Biring Ere sebagaimana pemberitahuan di media surat kabar dengan judul Destinasi Wisata dan Kepala Dinas mengeluarkan surat perintah untuk melakukan peninjauan lapangan. Sepanjang setelah terbitnya hasil verifikasi lapangan Nomor 660/199/DLH tanggal 1 Juli 2022, belum adanya izin yang dimiliki untuk kegiatan pengerukan pasir di sungai tersebut dan hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Kepala Desa. Berita di surat kabar merupakan pengaduan informasi dan pemberitaan sesuai dengan yang ada dilapangan dan benar adanya kegiatan pengerukan sungai menggunakan alat berat ekskavator pada gundukan pasir dan juga pembuatan rumah-rumah di Biring Ere.



Gambar 3.1 Proses pengerukan pasir



Gambar 3.2 Proses pengerukan pasir



Gambar 3.3 Proses pengerukan pasir

Kurang keterlibatan instansi terkait untuk memberikan bimbingan kepada pelaku usaha. Jika ditinjau dari keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep untuk melakukan pengawasan juga kurang optimal dikarenakan wilayah desa wisata tersebut yang menjadi kewenangan untuk memperhatikan kelestarian lingkungan namun pada kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep mendukung kegiatan tersebut dengan adanya surat penyampaian yang diberikan kepada Kepala Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dimana terjadinya pengerukan sungai yang dapat

mengganggu kelestarian ekosistem sungai dan juga dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor.

b. Masyarakat

Masyarakat dapat memainkan berbagai peran dalam penyelenggaraan pariwisata, antara lain: pengawasan, menawarkan pandangan, rekomendasi, usulan, keberatan, mengajukan pengaduan, dan memberikan informasi dan/atau pelaporan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sudah cukup optimal yang menjadi perannya dalam penyelenggaraan pariwisata, dimana mengajukan pengaduan dan memberikan informasi dan/atau pelaporan telah dilakukan pada saat ada aktivitas pengerukan pasir sungai pada wilayah Desa wisata atau destinasi wisata batu payung Desa Biring Ere.

“Pengaduan dan pelaporannya hingga terbit berita di media kemudian di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian dengan melakukan penyelidikan hingga sampai pada penutupan kegiatan pengerukan pasir sungai dan diberikannya efek jera melalui putusan Pengadilan Negeri Pangkep.⁹⁵

Masyarakat tidak sepakat dengan adanya pengerukan tersebut dikarenakan disekitar sungai tersebut banyak rumah

⁹⁵ Wawancara Nasrullah, Penyidik bagian Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Pangkep, Pangkep, Senin, 27 November 2023, Pukul 11.45 WITA.

penduduk dan juga tempat desa wisata batu payung tersebut di anggap sakral.

“Kemudian daerah tersebut sudah mengalami dua kali banjir pada saat musim hujan dan sering adanya tanah longsor apabila dilakukan pengerukan terus menerus lambat laun akan terjadi longsor. Maka untuk mengantisipasi longsor tersebut sungai sebaiknya jangan dikeruk atau digali.”⁹⁶

“Pihak Dinas Pariwisata pernah menerima surat permintaan tentang izin wisata untuk dimanfaatkan masyarakat dan akan dilaksanakan pengerukan sungai dikirim oleh Kepala Desa Biring Ere namun diarahkan untuk mengurusnya di Balai Besar Pongpan dan tidak mengatasnamakan izin kegiatan usaha pariwisata.”⁹⁷

c. Dinas Pariwisata

Jika ditinjau dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep belum optimal dikarenakan adanya kegiatan pengerukan pasir pada daerah destinasi wisata yang menjadi kawasan binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep dan juga bentuk pengawasan dengan observasi langsung di lapangan kurang dilakukan. Dampak dari kurangnya

⁹⁶ Wawancara Majid, warga Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Pangkep, Kamis, 23 November 2023, Pukul 10.00 WITA.

⁹⁷ Irvan Alyafie, *Op Cit.*

pengawasan yang dilakukan oleh induk pembinaan dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep berimbas juga kepada dinas-dinas lain yang telah menerbitkan rekomendasi pada saat proses penerbitan izin desa wisata.

“Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep hanya melakukan pendampingan, penyelenggara dan fasilitator dalam kegiatan usaha pariwisata.”⁹⁸

Pada saat berlangsungnya kegiatan pengerukan tidak ada bentuk surat teguran atau observasi lapangan yang dilakukan padahal di media sudah banyak pembertiaan yang beredar. Pada saat proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian Resor Pangkep baru dikeluarkannya surat penyampaian oleh Dinas Pariwisata Pangkep.

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan saran teknis untuk membantu mendidik pelaku usaha tentang cara menggunakan OSS RBA dengan bimbingan teknis tersebut masyarakat yang ingin mendaftarkan kegiatan usahanya dapat melakukan secara mandiri ataupun dapat meminta bantuan pada DPMPTSP, pihak desa, atau kelurahan. Kendala yang dihadapi dalam penerbitan izin yaitu masih kurangnya informasi

⁹⁸ *Ibid.*

yang di dapatkan masyarakat dan adanya ketidaktahuan mengakses sistem OSS RBA tersebut serta pelaku usaha belum melengkapi perlengkapan persyaratan yang dibutuhkan.

SOP PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN		
		ANALIS (Sta)	ANALIS KEBIJAKAN (JK)	KEPALA BIDANG	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
1.	Mengumpulkan dan mengidentifikasi data objek Penanaman Modal, Menyiapkan Berkas / Bahan, Jadwal Pengawasan Penanaman Modal Setiap 1							Berkas dan Target Pelaku Usaha PM	60 Menit	Berkas dan Jadwal	Pelaksanaan SOP ini dalam jangka waktu 1 Bulan
2.	Menerima Berkas / Bahan dan Jadwal Pengawasan Penanaman Modal							Berkas dan Jadwal	60 Menit	Berkas dan Jadwal	
3.	Menerima Berkas / Bahan dan menandatangani Jadwal Pengawasan Penanaman Modal							Berkas dan Jadwal	30 Menit	Berkas dan Jadwal	
4.	Menerima Berkas / Bahan dan Jadwal serta memfaraf Jadwal Pengawasan Penanaman Modal							Berkas dan Jadwal	30 Menit	Berkas dan Jadwal	
5.	Menerima Berkas / Bahan dan Jadwal serta menanda tangani Jadwal Pengawasan Penanaman Modal dan mendisposi kepada Kabid							Berkas, Jadwal dan Disposisi	30 Menit	Berkas, Jadwal dan Disposisi	
6.	Menerima Disposisi dan Jadwal Pengawasan Penanaman Modal yang sudah ditandatangani Kepala Dinas							Berkas, Jadwal dan Disposisi	30 Menit	Berkas, Jadwal dan Disposisi	
7.	Berkoordinasi dengan Personil Pelaksana Kegiatan untuk Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal							Berkas, Jadwal dan Disposisi	30 Menit	Berkas, Jadwal dan Disposisi	
8.	Membuat Konsep Surat Pengawasan Penanaman Modal untuk disampaikan ke Pelaku Usaha sesuai Jadwal serta Membuat Surat Tugas							Data Pelaku Usaha, Jadwal	60 Menit	Surat Tugas dan Surat Ke Palaku Usaha	
9.	Menerima dan meneliti Konsep Surat Pengawasan Penanaman Modal dan diteruskan ke Kabid							Konsep Surat	30 Menit	Surat Tugas dan Surat Ke Palaku Usaha	
10.	Menerima dan memparaf Surat Tugas dan Surat Pengawasan Penanaman Modal yang akan diteruskan ke Pelaku Usaha							Konsep Surat	5 Menit	Surat Tugas dan Surat Ke Palaku Usaha	
11.	Menerima dan memparaf Surat Tugas dan Surat Pengawasan Penanaman Modal yang akan diteruskan ke Pelaku Usaha							Konsep Surat	5 Menit	Surat Tugas dan Surat Ke Palaku Usaha	

Gambar 4.1 SOP pengawasan DPMPSTP bidang promosi dan pengendalian penanaman modal

NO	URAIAN KEGIATAN	ANALIS (Sta)	ANALIS KEBIJAKAN (JK)	KEPALA BIDANG	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
12.	Menerima dan menandatangani Surat Tugas dan Surat Pengawasan Penanaman Modal yang akan diteruskan ke Pelaku Usaha						Surat yang sudah di paraf	5 Menit	Surat yang Sudah di tandatangani	
13.	Meregister/ memberi nomor serta membubuhi cap Surat Tugas dan Surat Pengawasan Penanaman Modal yang telah ditandatangani						Surat yang Sudah di tandatangani	30 Menit	Surat yang telah diregister	
14.	Mendistribusikan Surat Pengawasan Penanaman Modal ke Pelaku Usaha yang akan dikunjungi						Surat ke Pelaku Usaha	1 Hari	Surat yang telah didistribusikan	
15.	Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal, Memberikan Bimbingan Langsung Pengimputan LKPM						Data Pelaku Usaha	15 Hari	Data Hasil Pengawasan	
16.	Membuat dan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pengawasan						Data Pelaku Usaha dan BAP	15 Menit	BAP Hasil Pengawasan	
17.	Membuat Laporan Hasil Pengawasan Penanaman Modal						Peninjauan Lapangan	1 Hari	BAP dan Draft Laporan	
18.	Memeriksa Laporan Pengawasan Penanaman Modal, jika sudah sesuai ditandatangani, jika belum dikembalikan untuk diperbaiki						BAP dan Draft Laporan	15 Menit	Laporan Hasil Pengawasan Penanaman Modal	
19.	Melaporkan Hasil Pengawasan Penanaman Modal kepada Kepala Dinas						Laporan Hasil Pengawasan Penanaman Modal	15 Menit	Final Laporan Hasil Pengawasan Penanaman Modal	

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

 MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Gambar 4.2 SOP pengawasan DPMPSTP bidang promosi dan

pengendalian penanaman modal

Jika ditinjau dari pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP sebagai dinas terkait yang menerbitkan izin juga belum optimal karena belum pernah dilakukan pengawasan satu kalipun selama terbitnya izin dikarenakan pelaku usaha (BUMDES Desa Biring Ere) Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman modal (selanjutnya disingkat LKPM) belum masuk per semester pada Sistem OSS RBA, kurangnya sumber daya manusia yang memahami mengenai penginputan LKPM di desa, selain itu DPMPTSP juga tidak pernah melakukan kunjungan langsung ke Desa Wisata tersebut dikarenakan belum di programkannya kunjungan ke Desa wisata tersebut dan juga kurangnya personil atau sumber daya manusia yang bisa merekap semua izin yang terbit untuk dilakukan observasi lapangan secara langsung. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP seharusnya 2 kali setahun.

Mengenai kegiatan pengerukan sungai pelaksanaan pengawasan bukan wewenang DPMPTSP. Kewenangan provinsi yakni Kementerian ESDM atau Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang serta yang wajib untuk bertanggung jawab penanggung jawab yang memohonkan izin desa wisata tersebut. Pengawasan langsung dan memantau pernah dilakukan oleh OPD Teknis pada saat proses penerbitan izin. Pengawasan

DPMPTSP, tata ruang, pariwisata, lingkungan hidup. Pengawasan dilakukan DPMPTSP dengan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait yang dibutuhkan untuk observasi lapangan.

Hukuman administratif dapat berupa peringatan tertulis kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin mereka, apakah mereka sudah memilikinya atau belum. Pelaku usaha tidak dapat menjaga komitmen sesuai amanat Undang-undang dengan adanya pelanggaran, termasuk yang berikut, telah terjadi:

1. Izin usaha yang diperoleh dengan menggunakan informasi salah atau curang yang diberikan oleh pengusaha yang terlibat;
2. Adanya aktivitas selain izin usaha yang diterbitkan;
3. Pelaku usaha yang terlibat tidak mematuhi hukum dan peraturan yang mencakup hukuman untuk mencabut izin Perusahaan;
4. Mengabaikan persyaratan dan tugas yang diuraikan dalam izin usaha atau melanggar salah satu batasan peraturan daerah;
5. Melanggar peraturan kesehatan dan kebersihan masyarakat, serta hukum, kesusilaan, kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan.

Setiap kegiatan usaha yang beroperasi tanpa izin usaha menghadapi konsekuensi administratif, termasuk penghentian

kegiatan usaha karena melanggar persyaratan. Selain penggunaan sanksi administratif untuk pelaksanaan kegiatan usaha tertentu. Sanksi administratif secara progresif diterapkan pada setiap usaha pariwisata yang gagal memenuhi kewajibannya, sebagai berikut:

- a. Guna pengurusan izin usaha sesuai aturan yang berlaku, kegiatan ditutup sementara; dan
- b. Tujuan penghentian kegiatan usaha adalah untuk mencegah peserta industri pariwisata yang tidak mematuhi undang-undang yang relevan.

B. Akibat Hukum Penerbitan Izin Desa Wisata

Akibat hukum meliputi segala akibat tambahan dari kejadian-kejadian tertentu yang telah diputuskan atau dianggap sebagai akibat dari Undang-undang yang bersangkutan, di samping segala akibat dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum.⁹⁹ Lebih jelasnya, asal mula hak dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan adalah akibat hukum. Pemerintah Kabupaten Pangkep akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis jika ada pelaku usaha pariwisata yang melanggar larangan tersebut. Tugas pengawasan memang merupakan tugas yang paling berat karena memerlukan banyak waktu dan tenaga. Peran pengawasan sebenarnya

⁹⁹ Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, "Akibat Hukum", Web Hukum, November 2022, hlm. 1.

merupakan peran yang paling sulit karena memerlukan banyak waktu dan tenaga. Tujuan pengawasan dalam pelaksanaan usaha pariwisata adalah untuk memastikan bahwa operasi ini diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Demikian pula pengawasan diperlukan agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang direncanakan dapat terlaksana. Melalui pengawasan akan dimungkinkan untuk memastikan apakah strategi yang telah ditentukan telah diikuti atau tidak untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Bab IX mengenai sanksi, diantaranya yaitu:

Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 363

“Setiap pelaku usaha yang menemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan temuan pengawasan, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Denda administratif;
- d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
- e. Pencabutan perizinan berusaha.”

Pasal 364

- (1) "Sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ."

Sektor Pariwisata

Pasal 456

- (1) "Setiap pelaku usaha yang menemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran perizinan usaha di bidang industri pariwisata berdasarkan temuan pengawasan dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan;
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. Pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pelaku Usaha yang mengabaikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa

izin usaha sementara untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (6) Tingkat kepatuhan terhadap hasil pengawasan menentukan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 457

- (1) “Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Gubernur, Bupati/Walikota, Administrator KEK, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, dan Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pariwisata mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 456 ayat (1); dan”
- (2) Peraturan menteri yang membawahi urusan pemerintahan di bidang pariwisata mengatur ketentuan yang berkaitan dengan tata cara, jangka waktu, pita administratif, dan personel yang berwenang dalam rangka pemberian sanksi administratif.”

Pemerintah juga menekankan betapa pentingnya mengawasi pelaku usaha yang berhubungan dengan pariwisata. Tindakan tegas harus diambil terhadap orang atau badan hukum yang melanggar aturan tersebut. Dalam situasi seperti ini, fungsi pengawasan Tim Pengawasan Usaha Pariwisata (selanjutnya disingkat TPUP) sangat penting untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran. Namun, sebaiknya memberikan pelatihan

untuk perbaikan yang signifikan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan tegas. Sebelum menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran, maka TPUP dan Dinas Pariwisata melakukan pengawasan. Hal ini mencakup pemberian pelatihan dan instruksi tentang pentingnya pengetahuan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Temuan penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pembinaan yang diberikan oleh TPUP yang dibawah oleh DPMPTSP Kabupaten Pangkep belum maksimal. Jika ada usaha yang berhubungan dengan pariwisata ditemukan mengalami masalah atau melanggar pedoman operasional, maka usaha tersebut belum mengambil tindakan perbaikan atau mengeluarkan peringatan, baik secara lisan maupun tertulis. Begitu pula dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep yang hanya memberikan teguran lisan saat pihak kepolisian melakukan penyelidikan.

Pelatihan ini dimaksudkan agar pelanggaran tidak terjadi lagi dan menyadarkan pengelola industri pariwisata betapa pentingnya mematuhi hukum setempat. Berdasarkan standar operasional usaha pariwisata, Tim Pengawas Usaha mengawasi dengan mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha di industri pariwisata dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pelanggaran atau penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan.

Suatu kegiatan atau sistem operasi dianggap melanggar apabila ditemukan bertentangan dengan standar operasional. Ketidaksesuaian dapat didefinisikan sebagai pelanggaran yang memerlukan tindakan. Hal ini dapat berdampak buruk pada lingkungan tersebut serta orang-orang yang rentan melanggarnya karena hal ini berfungsi sebagai konfirmasi bahwa ada sanksi atau penegakan hukum sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya lebih banyak pelanggaran. Untuk mengawasi usaha terkait pariwisata di Kabupaten Pangkep, TPUP harus bertindak tegas. Tindakan tegas seperti memberikan teguran secara lisan atau tertulis, penyegelan usaha pariwisata dan pencabutan izin usaha pariwisata dapat dilakukan apabila suatu usaha pariwisata melanggar ketentuan terkait. Jika izin tidak dipatuhi, maka akan dicabut secara hukum.

“Surat peringatan awalnya akan dikirimkan kepada pelaku usaha pariwisata yang melanggar dan izin usahanya akan dicabut. Surat itu akan berbunyi sebagai berikut:

1. Tenggang waktu tujuh hari untuk surat peringatan pertama;
2. Tenggang waktu tiga hari untuk surat teguran kedua; dan

3. Tenggang waktu tiga hari untuk surat peringatan ketiga.”¹⁰⁰

Pasal 314 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(1) “Proses administrasi diutamakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan apabila laporan dan/atau pengaduan mengenai penyimpangan atau kewenangan pelaksanaan peraturan pemerintah ini disampaikan oleh masyarakat kepada Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Kejaksaan, atau Kepolisian.

(2) Apabila Kejaksaan atau Kepolisian menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kejaksaan atau Kepolisian menyampaikan atau menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk diteliti.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima, Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, atau Walikota mengkaji laporan dan/atau pengaduan masyarakat. Dapat diterima oleh Menteri, Lembaga, atau Pemerintah Daerah terkait sebagaimana

¹⁰⁰ Irvan Alyafie, *Op Cit.*

dimaksud pada ayat (1), atau dapat diteruskan oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, atau Walikota meminta agar aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pemeriksaan atau audit tambahan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan pemberitahuan.

(5) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

- a. Kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
- b. Kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian negara; atau
- c. Tindak pidana yang tidak mempunyai komponen administratif.”

“Pengerukan pasir di Sungai pada Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, pihak Dinas Lingkungan Hidup pernah melakukan verifikasi lapangan berdasarkan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat dengan hasil verifikasi lapangan tersebut kami dari Dinas Lingkungan Hidup membenarkan bahwa adanya kegiatan pengerukan

pasir dan menegaskan untuk kegiatan tersebut dihentikan sebelum adanya izin yang terbit dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan dampak lingkungan jika dibiarkan secara terus-menerus secara illegal.¹⁰¹

“kemudian begitupula pelaku telah diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya yang melawan hukum dengan diberikan sanksi pidana kurungan penjara selama 5 bulan sebagai efek jera.”¹⁰²

¹⁰¹ Ahmadi, *Op.Cit.*

¹⁰² Nasrullah, *Op.Cit.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Pengawasan Perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pangkep, ada dua bentuk yaitu Pengawasan langsung dan juga secara online melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), pengawasan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis pada saat proses penerbitan izin. Proses pengawasan DPMPSTSP yang melibatkan dinas-dinas terkait belum pernah dilakukan dalam hal ini Dinas Tata Ruang, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup adanya tumpang tindih pemanfaatan dan pelaksanaan pengawasan. Kendala selanjutnya juga dikarenakan waktu tidak diatur dengan baik, kurangnya sumber daya manusia (perspektif instansi), kurangnya sumber daya yang mengetahui untuk pelaporan pertanggungjawaban yang akan di kirim ke sistem OSS RBA (perspektif pemilik izin) dan anggaran pengawasan yang tidak memadai.
2. Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep secara sepihak memberikan izin untuk melakukan pengerukan pasir di sungai yang menjadi kawasan desa wisata batu payung. Akibat hukum dari perbuatan tersebut yaitu adanya efek jera yang diberikan

oleh pelaku yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkep Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj. Sedangkan untuk kegiatan desa wisata sudah diberikan surat penyampaian untuk mengelola desa wisata yang lebih baik lagi, namun dampak dari kegiatan pengerukan pasir di sungai dalam wilayah desa wisata tersebut membuat pengunjung pada destinasi wisata berkurang bahkan sepi, yang meramaikan hanya masyarakat Desa Biring Ere pada malam minggu saja serta mendapatkan sanksi administratif untuk kegiatan pengerukan pasir yang berada dalam kawasan desa wisata untuk diberhentikan sebelum adanya izin yang di terbitkan untuk melanjutkan kegiatan pengerukan.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya sistem OSS RBA yang terbaru memberikan pengawasan yang lebih optimal lagi agar terminimalisirnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu turut serta dijadikan media *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) mendorong perizinan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan pelaku kegiatan usaha pariwisata untuk menjalankan prosedur yang benar sesuai peraturan dengan memberikan penjelasan yang jelas tentang proses dan semua persyaratan yang diperlukan. Pemerintah

Kabupaten Pangkep, khususnya instansi terkait, diharapkan meningkatkan pengawasannya karena masih banyaknya pelaku usaha yang ditemukan melanggar aturan terkait pendaftaran izin dan tidak melakukan kegiatan di luar lingkup yang diberikan izin. Serta memperjelas apa lembaga yang harus dapat melakukan pengawasan dan apa peran serta tanggung jawab mereka jika izin telah terbit.

2. Saran kepada semua pihak harus lebih memperhatikan prosedur sebelum melakukan tindakan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adrian Sutedi, (2010). *"Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, (1995). *"Ketentuan-Ketentuan mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 194"5*, Jakarta.
- Eny Kusdarini, (2011). *"Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik"*, UNY Pres, Yogyakarta.
- Helmi, (2012). *"Hukum Perizinan Lingkungan Hidup"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, (2020). *"Perbuatan Hukum Pemerintahan"*, Phinatama Media.
- Irfan Fachruddin, (2004), *"Pengawasan Admnistrasi Terhadap Tindakan Pemerintah"*, PT. Alumni, Bandung.
- Irwansyah, (2020), *"Kajian Ilmu Hukum"*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Irwansyah, (2021) *"Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel"*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara RI, (1992). *"Sistem Administrasi Negara RI"*, jilid II, CV. HajiMasagung.
- Ridwan HR, (2016). *"Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, (2018). *"Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi"*, Rajawali Pres, Depok, Cetakan 15.
- Saiful Anwar, (2004). *"Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara"*, Gelora Madani Pers, Jakarta.
- Sigit Pramukti Angger, & Meylani Chahyaningsih, (2016). *"Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara"*, PT Buku Seru, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosiswono, (2010), *"Pengantar Ilmu Hukum"*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.
- Soeroso, (2011). *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tanto Lallam, (2012). *"Pengantar Hukum Administrasi Negara"*, Prident Media, Yogyakarta.
- Viktor M. Situmorang & Jusuf Juhir, (1994), *"Aspek Hukum Pengawasan Melekat"*, Penerbit Rieneka, Jakarta, cetakan I.
- Yunus Wahid, (2018). *"Pengantar Hukum Lingkungan (edisi kedua)"*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

B. Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Roby Tasmaya Hasibuan, 2018. *“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisata di Kabupaten Sangihe (Studi Kasus di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Sangihe)”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Johan, 2022. *“Perizinan Berusaha Didaerah Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Taraka.

C. Jurnal/Artikel

Anshori Ilyas, et al., 2020, *“Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan”*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Basah Sjachran, 1995. *“Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi”*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, *“Akibat Hukum”*, Web Hukum, November 2022.

Kariamana Sinagar,dkk, 2021, *“Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”*, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume VIII Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo.

- Masitah, 2019. *“Pengembangan Desa Wisata oleh Pemeritah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 6 Nomor 3.
- Zulkifli Aspan, 2022, *“Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”*, Jurnal Amanna Gappa, Volume 30 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Lestaringtyas, *et. al*, 2021, *“Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oss 1.1 Dan Oss Rba (Risk Basic Approach)”*, Jurnal Jendela Hukum.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

E. Berita/Internet

<https://simakberita.com/2022/08/06/usut-tambang-ilegal-berkedok-objek-wisata-polisi-tahan-oknum-kades-biring-ere/> Diakses pada 6 Agustus 2023.

Lampiran 1. SK Bupati Pangkep Penetapan Desa Wisata Berbasis Desa Wisata Alam



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 295 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA BERBASIS DESA WISATA ALAM

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengembangan daya tarik wisata yang didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat pengajuan Geopark Maros Pangkep bergabung dengan International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) UNESCO Global Geopark sehingga mendapatkan pengakuan internasional, maka perlu menetapkan Desa Wisata berbasis Desa Wisata Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana beberapa kali berubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 295 Tahun 2023
Tanggal : 15 Februari 2023

8. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengembangan Penunjang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 60)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Desa Wisata berbasis Desa Wisata Alam Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan wisata alam serta berkewajiban menjaga keamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup;
- KETIGA : Pemerintah desa mengkoordinasikan ke pihak pemangku kepentingan untuk menjadikan Desa sebagai tujuan wisata;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 13 Februari 2023
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENNE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA BERBASIS DESA WISATA ALAM

DAFTAR DESA BERBASIS DESA WISATA ALAM

1. Desa : Panaikang
Kecamatan : Minasatene
2. Desa : Kabba
Kecamatan : Minasatene
3. Desa : Desa Bulu Cindea
Kecamatan : Bungoro
4. Desa : Tabo-tabo
Kecamatan : Bungoro
5. Desa : Biring Ere
Kecamatan : Bungoro
6. Desa : Malaka
Kecamatan : Tondong Tallasa
7. Desa : Lanne
Kecamatan : Tondong Tallasa
8. Desa : Bonto Birao
Kecamatan : Tondong Tallasa
9. Desa : Bulu Tellue
Kecamatan : Tondong Tallasa
10. Desa : Tondongkura
Kecamatan : Tondong Tallasa
11. Desa : Bantimurung
Kecamatan : Tondong Tallasa
12. Desa : Taraweang
Kecamatan : Labakkang
13. Desa : Bonto Manai
Kecamatan : Labakkang
14. Desa : PaCanglampe
kecamatan : Ma'rang
15. Desa : Pitue
Kecamatan : Ma'rang
16. Desa : Pitue Sunggu
Kecamatan : Ma'rang

17. Desa : Baring
Kecamatan : Segeri
18. Desa : Mattiro Ujung
Kecamatan : Liukang Tupabiring
19. Desa : Mattiro Matae
Kecamatan : Liukang Tupabiring
20. Desa : Mattiro Bone
Kecamatan : Liukang Tupabiring
21. Desa : Mattiro Deceng
Kecamatan : Liukang Tupabiring
22. Desa : Mattiro Labangeng
Kecamatan : Liukang Tupabiring Utara
23. Desa : Mattiro Walie
Kecamatan : Liukang Tupabiring Utara
24. Kelurahan : Balleangin
Kecamatan : Balocci
25. Desa : Tompo Bulu
Kecamatan : Balocci

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUNICIPALITY OF PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Lampiran 2. Surat Penyampaian untuk Melengkapi Dokumen Penduduk (Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang)

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG
Jl. Simanunggalan Perintis No.3 Makassar 90222 Telp/ Fax. (0411) 858752 - 858781 email sekretaris_bbw@pdj.go.id

Nomor : 54/2023 Au/9/249
Sifat :
Lampiran :
Hal : 1 (satu) lembar
Makassar, 1 Juli 2022
Penyampaian untuk melengkapi dokumen pendukung


Yth. Kepala Desa Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep
di Biring Ere

Sehubungan dengan surat Kepala Desa Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep nomor: 107/SKR/DBE/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 perihal penyampaian pengajuan aliran sungai Desa Biring Ere, Kec. Bungoro untuk pengelolaan destinasi wisata alam dan usaha kuliner, bersama ini disampaikan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air disebutkan bahwa "Izin Penggunaan sumber daya air harus dimiliki oleh instansi pemerintah, badan hukum, badan sosial, atau perorangan yang menggunakan air sumber air dan daya air."
2. Pengajuan izin diajukan oleh Pemerintah Daerah dan dokumen pendukung untuk pengajuan izin pengerukan di sungai Desa Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon agar segera mengajukan permohonan izin pengerukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis ke BBWS Pompengan Jeneberang (format permohonan dan daftar kelengkapan terlampir)
4. Diminta untuk tidak melakukan kegiatan pengerukan sebelum mendapatkan izin

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Bidang OP SDA
Balai Besar Wilayah Sungai
Pompengan Jeneberang


Nalvian, S.ST, MT
NIP 19681125 199603 1 001

Tembusan :
1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (sebagai laporan)
2. Kepala Wilayah Kecamatan Bungoro
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pangkep

Lampiran 3. Surat Penyampaian dan Tanggapan (Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep)

11-07-22


PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Sultan Hasanuddin KM 3 Telp/ Fax. (0410) 2311441 Pangkajene 90611

Pangkajene, 06 Juli 2022

Nomor : 556 / 596 / VII / Disparpora
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian & Tanggapan

Kepada
Yth. Bapak Kepala Desa/Desa Biringere
di
Bungoro

Assalamu alaikum wr.wb
Dengan Hormat.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaraga Menyambut Baik dan Mendukung. Pengembangan Desa Wisata Biringere, dengan Menjadikan Objek Wisata Batu Payung Sebagai Destinasi Unggulan Desa Biringere Kec. Bungoro.

Dengan Demikian Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaraga Menganjurkan Membentuk dan Menetapkan Objek Wisata Unggulan tersebut dengan membuat document diantaranya :

1. Membentuk Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata. Batu Payung
2. Menggali Potensi Pendukung, Budaya, Kuliner, Kearifan Lokal Serta Keunikan lainnya.
3. Pematangan Status Kawasan Yang Ditetapan Oleh Kepala Desa Bahwa Kawasan tersebut Adalah Aset Desa.
4. Daftar Tamu Pengunjung Pada Objek Wisata Batu Payung.

Demikian Surat Penyampaian dan Dukungan Kami, atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Catatan : CP. Irvan Alyavie, ST (0811443139)

Kepala Dinas,

M. SAHRUL SIPATO, SH
Pembina
196790211 200312 1 005

Lampiran 4. Surat Penyampaian (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep)

07-07-22


PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Sultan Hassanudin Tj. (0410) 21200 Ext.129 Fax.(0410) 21004 Pangkajene (50911)

Pangkajene, 07 Juli 2022

Nomor : 044 / 206 / DLH
Lamp : -
Perihal : Penyampaian

Kepada
Yth. Kepala Desa Biring Ere
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara dengan Nomor 353/DBE/L/VII/2022 tertanggal 06 Juli 2022. Perihal Permohonan Izin Object Wisata Alam yang mana kegiatan tersebut saat ini sementara berlangsung. Maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait proses pengajuan permohonan Izin Pembangunan Object Wisata Alam sebagai berikut:

1. Terkait dengan kegiatan penggalian/pengerukan sungai diharapkan kepada saudara untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan) dikarenakan kewenangan perizinan untuk kegiatan yang dimaksud berada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara).
2. Diharapkan kepada saudara selaku pemrakarsa kegiatan untuk senantiasa berkoordinasi dan meminta Arahan dari DPMPTSP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait dengan jenis kegiatan yang saudara mohonkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Biring Ere guna mewujudkan Program Pangkep Hebat selama kegiatan tersebut mengacu pada kaidah dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat penyampaian kami atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS
DEP. MUHAMMAD THAMRIN T., M.Pd
Pangkep, 07 Juli 2022
Nip. 19680603 099403 1 012

Lampiran 5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1503220005882

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE |
| 2. Alamat Kantor | : Desa Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90651 |
| No. Telepon | : 081341578189 |
| Email | : bumdescitrakarya999@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Maret 2022
Perubahan ke-9, tanggal: 13 November 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1503220005882

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Desa Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Perdagangan Umum	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
2	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	makanan sesuai pesanan	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	78300 (Pendukung)	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-
2	78200 (Pendukung)	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-
3	33122 (Pendukung)	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4	79911 (Pendukung)	Jasa Informasi Pariwisata	Desa Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-	
5	23929	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng	Desa Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-	
6	23953	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	Desa Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-	
7	28291	Industri Mesin Percetakan	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-	
8	93219 (Pendukung)	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-	
9	93239 (Pendukung)	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-	
10	43291	Instalasi Mekanikal	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	- - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
11	14120 (Pendukung)	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	- - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
12	43224 (Pendukung)	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	- - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



13 43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	Desa Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	mulai beroperasi/produksi - Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
----------	--	---	-----------------	------------------------------	---	---

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan Isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Lampiran 6. Daftar Nama Narasumber Penelitian

1. Irfan Alyafie, S.T selaku Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Pangkep
2. Hamzah, S.E. selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Pangkep
3. Hj. Fitriani, S. Sos., MM. Selaku Kepala Bidang Pengawasan, Promosi, dan Pengendalian Penanaman Modal Kabupaten Pangkep
4. Muhammad Muhdar Taufik, S.T., Mpd. Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep
5. Ahmadi, S.T. selaku Pejabat fungsional
6. Iptu Wildan Syauqil Umam, S.Tr.K selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Pangkep
7. Briпка Nasrullah selaku Staff Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Pangkep
8. M. Syawir S selaku Kepala Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep
9. La'bang selaku Ketua RT 01
10. H. Kardi selaku Kepala Dusun Desa Biring Ere
11. Ardi selaku masyarakat Desa Biring Ere
12. Agus selaku masyarakat Desa Biring Ere
13. Wati selaku masyarakat Desa Biring Ere